



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarukab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**

**Nomor : 503/0169/PAUD-DPMPTSP/2025**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**(PERPANJANGAN)**

**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang :** Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. LUSMINAH, S.Pd tanggal 30 April 2025, alamat Jl. Bekambit Rt. 003 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
  2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  4. Peraturan Bupati Kotabaru nomor 169 Tahun 2022 tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis resiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama : LUSMINAH, S.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. Bekambit Rt. 003 Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru  
Nama Yayasan : Yayasan Perintis Jaya Bakti Bekambit  
Nama PAUD : Tk Perintis  
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak - Kanak  
Alamat PAUD : Jl. Raya Lintas Timur Desa Bekambit Rt. 01 Kecamatan Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 April 2025 S/D 05 April 2028

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
  - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 30 April 2025

**An. Bupati Kotabaru**  
**Kepala Dinas**  
**Muhammad Fuad Fahrudin, S.AG, MM**  
**NIP. 19770707 200701 1 018**  
**Pembina (IV/a)**